

ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA

Istiqamah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: *Istiqamah.ih@uin-alauddin.ac.id*

Abstract

Financial Technology (Fintech) is a financial service using a technology base that makes transactions easier and can be done anywhere and anytime. Electronic financial credit through the Fintech company Peer 2 Peer (P2P) Lending has become one of the alternatives for fast lending. However, these developments must be accompanied by good legal instruments to avoid the existing risks. The research method used is normative research with a statutory approach (statue approach). The results of this study are legal actions that arise between debtors and creditors in the online loan process must be based on an agreement. Credit agreements between the parties must refer to Article 1320 of the Civil Code, so that an agreement arises from an agreement (consensualism) that is preceded by an equal will. Then in its implementation must be guided by the Financial Services Authority Regulation No. 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.

Keywords: *Financial Technology, Online Loans*

Abstrak

Financial Technology (Fintech) merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang semakin memudahkan transaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Fintech* yang *Peer 2 Peer* (P2P) *Lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Akan tetapi, perkembangan tersebut harus diiringi dengan instrument hukum yang baik agar terhindar dari resiko yang ada. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian ini adalah perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur dalam proses pinjaman secara online harus berdasarkan perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Kemudian dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Kata Kunci: *Financial Technology, Pinjaman Online*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.¹

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Fintech memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini fintech mampu melayani electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun, perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial Peer to Peer ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam perkembangannya finansial Peer to Peer ini telah menjadi crowdfunding, sehingga pemanfaatan finansial Peer to Peer ini tidak terbatas bagi para start-up saja. Dengan munculnya virus inovasi keuangan P2P yang berbasis jaringan Internet maka tentunya penyebarannya menjadi sangat cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa crowdfunding di Indonesia seperti www.crowde.co, www.kitabisa.com, www.gandengtangan.org, www.wujudkan.com dan sebagainya.

Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* yang *Peer 2 Peer (P2P) Lending* telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman online juga memiliki banyak masalah dan resiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.

¹ Muh. Rizal, dkk, *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, Jurnal *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 90

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*², masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau *fintech* tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui fintech tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.

Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending* seperti : Resiko bunga tinggi bagi peminjam, Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman online yang rendah, Resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum.³

Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya. Maraknya pendirian perusahaan-perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan *financial technology* yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer* atau yang selanjutnya disebut *fintech PTP*.

²*Financial Technology (fintech)* didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)

³Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Kegiatan kredit dengan media *online* tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit *online* tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit. Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi perhutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁴

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech PTP* tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media *online*.

Layanan keuangan online tersebut bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Contohnya adalah kredivo dan uang teman. Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir *online*. Sampai saat ini banyak kasus di berbagai daerah yang merasa masuk kedalam jebakan setan. Kasus-kasus di berbagai daerah seperti Kasus Vloan Pada awal tahun ini, tepatnya bulan Januari, Polri menetapkan empat karyawan perusahaan *fintech peer 2 peer (P2P) lending ilegal, Vloan*, sebagai tersangka. Mereka terlibat

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

dalam kasus pornografi, pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, dan menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke nasabahnya. Vloan adalah *fintech P2P* lending milik PT Vcard Technology Indonesia. Kasus Vloan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi *fintech* ilegal di Indonesia pertama yang ditangani Polri. Dan kasus lainnya yang berujung pada Sopir taksi bunuh diri, Percobaan bunuh diri ibu rumah tangga, Dipecat dari pekerjaan, Ditalak cerai suami,⁵

Kasus-kasus di atas harus mendapat perhatian khusus terutama pada aspek jaminan hukum dan keabsahan dari pinjaman online. Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Apabila dilihat dari kasus diatas yang menjalankan kegiatan kreditnya secara *online*, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui *online* ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman.

Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang

⁵<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/04/26/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut pada Pasal 17 Ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”

Pada rumusan Pasal 17 ayat (1) POJK 77 Tahun 2016 di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata “kewajaran” memiliki interpretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya diperjelas terkait dengan maksud dari kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk riset dan jurnal dengan mengkaji persoalan Pinjaman Online oleh *Fintech* dalam Kajian Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan positif sebagai media analisa. Serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Fintech

Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya⁶ :

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan *startup* di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.

2. Kekuatan Hukum dan Keabsahan Pinjaman Online oleh Fintech

a. Kekuatan Hukum

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷ Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.⁸

⁶ Muh. Rizal, dkk, *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, Jurnal *AdBispreneur* : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 91

⁷Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁸Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Dasar hukum dari layanan fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Dilihat dari kajian masalah di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.

Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

b. Keabsahan Perjanjian

Perdebatan tentang sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian standar (*standardized contract*) untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak

sudah menjadi persoalan lama kelanjutan dari persoalan yang telah muncul di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan penggunaan pola kontrak standar tersebut, sebagai reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan, khususnya bagi pihak pengguna barang dan jasa (konsumen) yang lebih cenderung didudukkan pada posisi yang lemah.⁹

Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui fintech tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan *fintech PTP* adalah POJK 77 Tahun 2016. Landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukkan bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media online. Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.¹⁰ Yang dimaksud dengan:¹¹

- 1) Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, *JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 17 OKTOBER 2010*, hlm. 653

¹⁰Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016

¹¹Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:¹²

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.¹³

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan *fintech PTP* sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁴ Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian.

- 2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁵ Selain kedua syarat cakap di atas, syarat cakap berdasarkan ketentuan hukum di Indoneisa harus ditambahkan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUH

¹²Pasal 18 POJK 77/2016

¹³Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016

¹⁴ Salim.H.S., *Hukum Kontrak*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.33.

¹⁵ R. Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 17.

Perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.

3) Suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu, dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 KUH Perdata: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.”

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.”

Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”

Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang/benda yang wajib berupa suatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.

4) Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan” Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Norma di atas dapat diartikan bahwa selain mewajibkan sebab yang halal setiap perjanjian sebelum terjadinya peristiwa konsensualisme masing-masing pihak wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek atau hal tertentu yang ada pada perjanjian tersebut. Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subyek yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, memberi kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi obyeknya, yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal karena hukum.

2. Pinjaman Online

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank.

Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Ada 3 alur Pinjaman Online :

- a. Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- c. Membayar pinjaman. Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3. Risiko Pinjaman Online oleh Fintech

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2Ph Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk

ikut menjadi pendana (Lender) dan peminjam (Borrower) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*, yaitu sebagai berikut¹⁶ :

a. Resiko Bunga Tinggi

Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur.

Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.

b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%.

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp 9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.

c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

¹⁶ Retno Sari Dewi, *Analisis Pinjaman Online*, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung, hlm. 3-5.

d. Limit kredit pinjaman online yang rendah

Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang eepat, tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat.

Limit pinjaman online akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

e. Resiko Bocornya Data Handphone Mengajukan Pinjaman Online

Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone boeor dan diambil oleh perusahaan P2P lending. Sebab, saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak friend list dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.

Hal tersebut sama halnya dengan pinjaman secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui *online* ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Oleh karena itu, cepatnya perkembangan teknologi digital telah memberi dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan industri FinTech yang masuk ke sector pembiayaan dan hal ini tidak dapat dihindari. Penguatan infrastruktur yang semakin memadai mampu mendorong penyedia jasa teknologi financial berkolaborasi dan bersinergi dengan industry keuangan lainnya, sehingga mampu saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional.¹⁷

¹⁷ Ratnawaty Marginingsih, *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*, Jurnal *Cakrawala*, Vol. 19, No.1, hlm. 59.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.

Retno Sari Dewi, *Analisis Pinjaman Online*, 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung.

Salim.H.S., *Hukum Kontrak*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Muh. Rizal, dkk. (2018). *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*.
Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis
dan Kewirausahaan. Vol. 3(2), 89-100 doi :
<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>

Marginingsih, R. (2019). *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*. *Cakrawala*, 19(1), 55–60. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

R.M. Panggabean. (2010). *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*. *Jurnal Hukum*, 17(4), 651-667.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi